



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penanganan kegawatdaruratan medis maka diperlukan suatu sistem penanganan pasien/korban yang terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang ... 2

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802)
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

18. Peraturan ... 4

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER 119* KABUPATEN MAJALENGKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pemerintah maupun swasta yang ada di Wilayah Kabupaten Majalengka.
7. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

8. Pelayanan ... 5

8. Pelayanan gawat darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
9. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis pusat panggilan dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
10. Public Safety Center 119 Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan Kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
11. Korban/Pasien gawat darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PSC 119 Kabupaten Majalengka.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

PSC 119 berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

PSC 119 memiliki tugas:

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulance, ketenagaan, maupun sarana penunjang lain yang diperlukan;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit;
- f. melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119 yang terintegrasi dengan pusat panggilan 112;

g. menyelenggarakan ... 6

- g. menyelenggarakan sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat, dan sistem transportasi secara terintegrasi;
- h. menyelenggarakan SPGDT dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119 dalam sistem pusat panggilan 119;
- i. melakukan sistem komunikasi gawat darurat yang dikelola oleh pusat panggilan yang ditempatkan di posko PSC 119 Kabupaten Majalengka;
- j. memberikan pelayanan gawat darurat yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di Rumah Sakit (Pra Rumah Sakit); dan
- k. melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat.

Pasal 5

PSC 119 mempunyai fungsi:

- a. memberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuasi korban/pasien gawat darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB V PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Pelaksana PSC 119 merupakan gabungan dari sistem pelayanan gawat darurat yang terdiri dari pusat panggilan 119 dan jejaring PSC 119.
- (2) Jejaring PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan unit teknis di luar bidang kesehatan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan.
- (4) Unit teknis diluar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Kepolisian Republik Indonesia.
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
 - h. Palang Merah Indonesia.
 - i. Unit kerja/organisasi terkait lainnya.
- (5) Alur koordinasi PSC 119 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Kesehatan bertindak sebagai fasilitator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119.

Pasal 8

Operasional kegiatan PSC 119 dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Dalam Penyelenggaraan SPGDT, pusat panggilan PSC 119 berhak meminta bantuan komunikasi, transportasi, dan penanganan korban/pasien gawat darurat kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan unit teknis di luar bidang Kesehatan.

BAB VI KETENAGAAN

Pasal 10

Ketenagaan PSC 119 terdiri dari:

- a. koordinator;
- b. tenaga kesehatan;
- c. operator pusat panggilan; dan
- d. tenaga lain.

Pasal 11

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a memiliki tugas:

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan, dan
- b. mengkoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan.

Pasal 12

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban.
 - b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan.

Pasal 13

- (1) Operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi paling rendah tenaga kesehatan.
- (2) Operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke pusat panggilan.
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya.
 - c. menginput di sistem aplikasi pusat panggilan 119 untuk panggilan darurat.
 - d. memberikan pelayanan kegawatdaruratan dalam hal diperlukan.

Pasal 14

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC 119 terdiri atas:

- a. Tenaga administrasi.
- b. Tenaga teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Tenaga pengemudi ambulance.
- d. Tenaga keamanan.
- e. Tenaga kebersihan.
- f. Tenaga pendukung lainnya.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

Sarana dan prasarana PSC 119 terdiri atas:

- a. gedung serta perlengkapannya;
- b. alat komunikasi;
- c. alat transportasi/ambulance;
- d. alat kesehatan;
- e. bahan habis pakai;
- f. sediaan farmasi; dan
- g. perbekalan kesehatan yang melekat di pusat panggilan PSC 119 dan jejaring PSC 119.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

Penyelenggaraan PSC 119 ini dapat dibiayai dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka; dan/atau
- d. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 17

- (1) PSC 119 melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PSC 119.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 73


Salinan, sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 73 TAHUN 2021
 TANGGAL : 31 Desember 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER*
 119 KABUPATEN MAJALENGKA

ALUR KOORDINASI
 PUBLIC SAFETY CENTER 119 KABUPATEN MAJALENGKA



Keterangan: ————— Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinasi

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI



Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
 NIP 19651225 198503 1 003